



PUTUSAN

Nomor 924/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang bertempat tinggal di Desa xxxxx kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0924/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/25/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 8 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK tanggal lahir Tegal, 03 Juni 2010 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak mau meladeni dan tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya sebagai istri. Sikap dan perilaku Termohon sudah berulang kali di ingatkan oleh Pemohon namun hal ini berujung pada pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pernah berpisah hingga selama 6 bulan kemudian rujuk kembali;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dengan sebab permasalahan yang sama karena sikap Termohon yang demikian, sehingga akhirnya Pemohon memilih kembali pulang kerumah orang tuanya di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini berjalan selama + 1 bulan 2 minggu;
6. Bahwa semenjak pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul bersama dan Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keteranganya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hji. Rizkiyah, S.Ag., MHI., hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon karena setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu mengungkit ungkit uang pemberian dari Pemohon dan memintanya untuk dikembalikan.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa, jika terjadi perceraian, Pemohon akan melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan kepada Termohon :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak berupa uang tiap bulannya sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon melaksanakan kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan Termohon untuk memberikan ; mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan nafkah anak tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON**, Nomor : 158/10/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 383/25/VIII/2009, 13 Agustus 2009, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dann telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik;
  - Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan sempat rujuk lagi, namun sekarang sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, namun penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan sempat rujuk lagi, namun sekarang sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Hji. Rizkiyah, S.Ag., MHI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkebaratan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I ( ayah kandung Pemohon ) disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang bisa melayani Pemohon dengan baik dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II ( tetangga Termohon ) yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun penyebab pastinya saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri dan saksi mengetahui pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah orang tua Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak awal tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241,-

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج وبسلطنته  
Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga “

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan untuk nafkah anak, berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى  
النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على  
نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفقه على ولدك.....الخ

Artinya : “ Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....dst.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang bernama Yogi Junior Efendi, umur 8 tahun yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI IZATI, SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>271.000,-</b>